

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan mengenai Peran NGO secara tindakan kolektif dalam mengawal dan mencegah korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah tahun 2013-2017 di Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan, masih terjadi praktik-praktik penyimpangan *kongkalingkong* antara panitia Pengadaan dengan rekanan, sehingga mengarahkan perusahaan/ rekanan tertentu menang dalam tender tertentu. Dari hal itulah korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih tinggi, dari data yang dirilis oleh ACC Sulawesi setiap tahunnya dari tahun 2013-2016 rata-rata korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 10-15 % setiap tahunnya. Dan aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi pengadaan/ barang jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/ jasa (*vendor*).
2. Keberhasilan NGO secara tindakan kolektif dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi, tidak terlepas dari keterlibatan media sebagai alat kampanye dan membangun *public opinion*, media juga menjadi metode agregasi NGO untuk mencapai tujuannya, terbukti setiap aktivitas atau advokasi yang dilakukan oleh NGO selalu dimuat dalam

bentuk berita, khususnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Mega proyek Center Point of Indonesia (CPI).

3. Tindakan kolektif (*collective action*) kelompok NGO dalam mencegah korupsi sudah efektif, karena tindakan kolektif yang dilakukan NGO dalam mengadvokasi korupsi, bukan saja membongkar kasus, namun mendorongnya pada proses hukum. Walaupun aksi bersama/ tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok NGO dalam mengawal tindakan korupsi dibangun ketika ada isu korupsi yang menjadi perhatian publik secara luas, dengan demikian koalisi yang dibangun adalah “koalisi taktis” dimana dibentuk atau bergabungnya kelompok-kelompok dalam mengawal korupsi secara tindakan kolektif berdasarkan momentum belaka. Koalisi yang pernah dibangun oleh kelompok-kelompok NGO dalam mengawal korupsi secara tindakan kolektif, yaitu Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) dan Alinasi Masyarakat Pesisir (ASP) dua kelompok koalisi tersebut bersama-sama mengawal dugaan korupsi Pengadaan barang/ jasa kategori Jasa Konstruksi, mega proyek pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) di pesisir barat kota Makassar, Sulawesi Selatan.

VI.2. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah, khususnya Inspektorat dan pengawas eksternal lainnya untuk perlu mempertimbangkan penggunaan aplikasi *opentender.net*, sebagai alat pendeteksi dini kecurangan pada pengadaan barang/ jasa secara elektronik, sehingga kecurangan dan penyimpangan

bisa diminimalisir dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Mendorong Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk membentuk Lembaga Pemanatu Indpenden (LPI) Pengadaan barang/ jasa (PBJ), sehingga masyarakat bisa berpartisipasi memantau dan mengawasi secara langsung proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. LPI-PBJ juga merupakan sebagai bentuk fakta integritas Pemerintah provinsi untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang transparan dan bebas dari tindakan praktik korupsi.
3. Untuk kelompok NGO anti korupsi, semoga kedepannya dalam mengawal korupsi secara tindakan kolektif, koalisi yang dibangun bukan saja berdasarkan isu korupsi tertentu sehingga tidak terkesan mengawal isu korupsi terkesan elitis, dan supaya tindakan kolektif dalam mengawal korupsi lebih kuat perlu dilibatkan lagi elemen masyarakat lainnya seperti Ormas (Muhammadiyah dan NU) , sehingga gerakan yang dibangun secara bersama dalam mengawal korupsi adalah gerakan *civil society*.